

BAB IV

KERJASAMA *GIRLS NOT BRIDES* DAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM PENANGANAN PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sangat sering dijumpai di negara Berkembang, salah satunya Bangladesh. Berbagai factor dan dampak fenomena ini tentunya menghambat kemajuan suatu negara. Pemerintah tidak bisa dan tidak mampu mengendalikan pernikahan dini tanpa bantuan dari masyarakat, pemerintah negara lain serta organisasi non pemerintah atau yang akrab disebut NGO, salah satunya GNB. GNB merupakan salah satu organisasi yang berfokus untuk mengakhiri pernikahan dini di dunia, salah satu negara yang menjadi fokusnya ialah Bangladesh.

Dalam upaya menghapuskan pernikahan dini yang ada di Bangladesh. GNB menggunakan landasan UNCRC. Yang mana dalam konvensi tersebut terdapat berbagai hak-hak anak, perlindungan, kesempatan yang sama, serta pihak-pihak yang berkewajiban dalam melindungi anak-anak salah satunya pemerintah.

Kerjasama menjadi penting dalam penanganan pernikahan dini, GNB menggandeng pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini yang mana pada tahun 2013 sebagai negara yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi di dunia nomor tiga. Kerjasama GNB dan Pemerintah Bangladesh ini bermulapada tahun 2013 dengan nama *The Bangladesh Alliance to End Child Marriage* dan di resmikan pada tahun 2014 menjadi *Girls Not Brides Bangladesh* (Girls Not Brides, 2018).

Pada awal masuk GNB mengadakan *round table discussion* yang di laksanakan di Dhaka. Diskusi ini menghadirkan 13 organisasi lokal Bangladesh yang

berkonsentrasi dalam penanganan pernikahan dini, mantan penasehat Pemerintahan Sementara Bangladesh Sultana Kamal, ketua Bangladesh Mahila Parishad Ayesha Khanam serta pejabat-pejabat lainnya (BRAC, BRAC forms national alliance to eradicate child marriage, 2013).

GNB mengandeng Pemerintah Bangladesh untuk mengakhiri pernikahan dini dengan kerjasama yang bersifat kolaborasi kebijakan. Bentuk Kolaborasi Kebijakan tersebut berupa *Workshop Theory of Change. Girls Summit 2014, Bangladesh Girls Summit*.

A. *Workshop Theory of Change*

Workshop Theory of Change merupakan workshop yang diinisiasikan oleh UNPFA (*United Nations Population Fund*), Plan Bangladesh dan dikembangkan serta difasilitasi oleh Kantor Regional Asia untuk Pusat Penelitian Wanita. Workshop ini mengundang INGO dan NGO serta pemerintah Bangladesh untuk penanganan pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar pemerintah maupun NGO/ INGO serta pihak berkepentingan lainnya saling bertukar pendapat, ide, data-data, pengalaman serta tantangan dalam mengatasi pernikahan dini (UNPFA, ICRW, & Bangladesh, 2014).

Dalam Workshop ini Pemerintah Bangladesh diwakili oleh Ashraf Hossain dan Tariq ul Islam sebagai perwakilan dari Kementerian Perempuan dan Anak Bangladesh, Abu Ahmed Jamadar sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen Bangladesh (UNPFA, ICRW, & Bangladesh, 2014, pp. 22-24). Pada kesempatan

tersebut Abu Ahmed Jamadar berpidato yang berisikan:

“Konstitusi Bangladesh mendukung non-diskriminasi dan kesetaraan antara pria dan wanita. Jika ada hukum lain yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional ini, hukum tersebut akan dianggap batal. Menanggapi kekhawatiran yang diajukan oleh peserta lokakarya tentang ketidakcocokan / perbedaan antara ketentuan agama dan hukum mengenai usia pernikahan, namun hukum ini dibuat sebagai hukum nasional. Bangladesh sebagai salah satu penandatangan UNCRC (*UN Convention on the Right of the Child*) negara kita harus mematuhi usia anak dan hak anak-anak untuk tidak menikah sebelum usia 18 tahun. Sains juga tidak mendukung pernikahan anak. Pak Sekretaris mengklarifikasi kesalahpahaman agama tentang pernikahan anak perempuan dengan pubertas bahwa agama tidak mewajibkan untuk melangsungkan pernikahan di usia dini. Mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia, perubahan telah dibuat juga dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim 1961. Ketika mengunjungi Sylhet, saya melihat bahwa anak-anak paling terorganisir, mereka mencegah dan menanggapi pernikahan dini, memastikan pendaftaran kelahiran dengan kelahiran 45 hari. Dia menekankan bersama dengan membuat undang-undang juga penting untuk meningkatkan kapasitas anak-anak. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa tiga upaya: memastikan pencatatan kelahiran,

memberlakukan undang-undang anti pernikahan anak, peningkatan kesadaran dapat membuat perubahan dalam mengakhiri pernikahan anak” (UNPFA, ICRW, & Bangladesh, 2014, p. 23).

Dari hal ini GNB menggambarkan terdapat terdapat 4 hal yang dapat dan mampu untuk mengakhiri pernikahan dini seperti perempuan, keluarga dan komunitas, pelayanan, hukum dan politik. GNB juga membuat suatu pola untuk mengakhiri pernikahan dini, berikut alur theory of change menurut GNB:



Pada alur diatas sigambarkan kedalam 6 tahapan yaitu masalah, strategi katalis, strategi, ukuran keberhasilan, hasil dan dampak. Pertama, masalah, setiap tahunnya sebanyak 15 juta perempuan dan anak mengalami pernikahan dini, dimana Bangladesh menduduki negara dengan urutan kedua terbanyak pernikahan dini di Asia Selatan. Hal ini tentu membawa ketidaksamaan gender, memandang rendah kaum perempuan serta didorong oleh faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, rasa tidak aman. Sehingga menyebabkan wanita tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi apa yang dia punya (Girls Not Brides, 2014).

Kedua, strategi katalis, Mengakhiri pernikahan anak akan membutuhkan upaya jangka panjang dan berkelanjutan. Perubahan

pada akhirnya akan terjadi di dalam masyarakat, tetapi harus didukung dan dikatalisasi secara kolektif upaya di tingkat nasional, regional dan internasional. Sumber daya yang memadai harus tersedia untuk mendukung implementasi strategi yang efektif. Semua yang bekerja untuk mengatasi perkawinan anak harus mengevaluasi program, berbagi praktik yang menjanjikan, dan mengoordinasikan upaya mereka untuk mencapai skala dan dampak maksimum. Mengakui bahwa pernikahan anak tidak terjadi dalam ruang hampa, upaya untuk mengakhiri pernikahan anak tidak boleh diisolasi dari upaya pembangunan yang lebih luas dan harus memainkan peran integral dalam mencapai perkembangan tujuan di seluruh dunia (Girls Not Brides, 2014).

Ketiga, Strategi dibedakan menjadi empat aspek yaitu pemberdayaan perempuan, mobilisasi keluarga dan komunitas, menyediakan layanan, membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan.

- a. Pemberdayaan perempuan, anak-anak perempuan yang menolak menikah harus memahami hak-hak mereka, mengerti akan jalan hidup yang mereka pilih. Program harus membekali anak perempuan dengan pelatihan, keterampilan, dan informasi, dan menyediakan ruang yang aman dan jaringan pendukung. Ini berarti memberi anak perempuan kesempatan untuk terhubung dengan teman sebaya mereka dan saling mendukung serta memiliki akses ke layanan dukungan formal. Ini juga tergantung pada adanya alternatif nyata untuk pernikahan - gaya hidup dan peran yang berbeda untuk

anak perempuan yang belum menikah yang dihargai dan dihormati oleh anak perempuan dan keluarga mereka (Girls Not Brides, 2014).

- b. Mobilisasi keluarga dan komunitas, Berusahalah untuk mengatasi nilai-nilai dan tradisi yang mengakar dalam semua kelompok yang memengaruhi keputusan untuk menikahi gadis-gadis muda dan yang memfasilitasi pernikahan yang terjadi: orang tua, pria, pemimpin adat, agama dan masyarakat, dan lainnya. Ini juga harus tercermin dalam sikap budaya dan media yang lebih luas yang memengaruhi sikap dan perilaku kelompok-kelompok ini (Girls Not Brides, 2014).
- c. Menyediakan layanan, Penyedia layanan harus mempertimbangkan semua hambatan di sektor pendidikan, kesehatan, keadilan dan perlindungan anak, dan menyesuaikan program inovatif untuk anak perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Misalnya, kurangnya sekolah menengah berarti anak perempuan di daerah pedesaan sering tinggal jauh dari sekolah terdekat mereka. Jika mereka tidak dapat bepergian ke sana dengan aman, atau sudah mulai menstruasi dan tidak ada toilet yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, mereka mungkin bolos sekolah. Anak perempuan yang sudah menikah dengan anak-anak mungkin kekurangan fasilitas pendukung anak atau mungkin tidak diizinkan untuk kembali ke sekolah. Penyedia juga harus membangun sistem untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengatasi risiko pernikahan

anak, serta mendukung anak perempuan yang sudah menikah untuk meninggalkan pernikahan jika diinginkan (Girls Not Brides, 2014).

- d. Membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan, Undang-undang tentang usia minimum untuk menikah harus menjadi bagian dari kerangka hukum yang lebih luas yang melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan - dari hak properti dan perlindungan dari kekerasan, untuk mendukung mereka yang ingin meninggalkan pernikahan. Setiap celah - misalnya yang terkait dengan izin orang tua atau hukum adat - harus dihilangkan. Harus ada sistem untuk memantau bagaimana undang-undang dan kebijakan ini diterapkan. Ini harus transparan, relevan, dan bertanggung jawab kepada anak perempuan dan keluarga mereka (Girls Not Brides, 2014).

Keempat, Ukuran keberhasilan, dibedakan menjadi empat aspek yaitu pemberdayaan perempuan, mobilisasi keluarga dan komunitas, menyediakan layanan, membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan.

- a. Pemberdayaan Perempuan, Anak perempuan semakin sadar akan hak-hak mereka, Anak perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan solidaritas satu sama lain melalui kelompok sebaya dan aksi kolektif, Peran ekonomi, sosial alternatif untuk anak perempuan dan perempuan ada dan dihargai, Peningkatan akses anak perempuan yang sudah menikah

- dan belum menikah ke kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dukungan hukum (Girls Not Brides, 2014).
- b. Mobilisasi keluarga dan komunitas, Keluarga, komunitas dan kaum muda semakin sadar akan dampak buruk dari pernikahan anak dan alternatif yang tersedia, Keluarga, komunitas, dan kaum muda menghargai opsi alternatif untuk pernikahan anak, Keluarga dan komunitas memilih untuk tidak menikahi anak perempuan ketika masih anak-anak, Pria lebih suka tidak menikahi gadis yang masih anak-anak, Meningkatnya penggunaan media untuk menginformasikan dan mendukung perubahan norma untuk mengakhiri pernikahan anak (Girls Not Brides, 2014).
 - c. Menyediakan layanan, Peningkatan akses ke pendidikan formal yang aman, berkualitas dan non-formal untuk anak perempuan, Peningkatan akses ke layanan kesehatan untuk gadis remaja, menikah dan belum menikah, Layanan kesehatan dan pendidikan menetapkan protokol untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengatasi risiko pernikahan anak, Peningkatan keamanan ekonomi untuk anak perempuan, Meningkatnya komitmen program untuk mencegah dan mengurangi risiko pernikahan anak (Girls Not Brides, 2014).
 - d. Membuat dan menerapkan hukum seta kebijakan, Hukum nasional mencerminkan standar HAM internasional dan regional, Kerangka hukum yang kuat yang menetapkan 18 sebagai usia legal minimum

untuk menikah dan melindungi hak-hak anak perempuan dan perempuan, Pemerintah mengembangkan kebijakan dengan sumber daya yang memadai di seluruh Kementerian untuk meningkatkan peluang pendidikan, ekonomi dan sosial untuk anak perempuan yang sudah menikah dan belum menikah, Memperkuat sistem pencatatan sipil untuk kelahiran dan pernikahan, Peningkatan akuntabilitas dan pemantauan lembaga nasional / regional / masyarakat (Girls Not Brides, 2014).

Kelima, hasil, merubah perilaku perempuan, keluarga, komunitas dan lainnya memberikan dampak langsung pada kehidupan anak perempuan. Memilih hasil mana yang akan difokuskan tergantung pada penilaian tentang siapa pembuat keputusan dan orang yang memberikan pengaruh dan apa penyebab perkawinan anak dalam konteks tertentu.

Keenam, dampak, anak perempuan dapat memberikan keputusan kapan dia menikah, dengan siapa, dan dimana. Serta perempuan yang sudah menikah dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sehat dan memiliki kekuatan ataupun kemampuan dalam dirinya (Girls Not Brides, 2014).

Pemerintah Bangladesh mencerminkan *Theory of Change* ini dalam kebijakan yang telah dibuatnya seperti:

a. Strategi Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu bentuk kejahatan

yang menyebabkan tidak hanya trauma fisik tetapi juga psikis. Kekerasan ini bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual (pemeriksaan, pelecehan seksual), kekerasan psikis, kekerasan dengan benda yg dapat membakar, kekerasan dengan zat asam, kekerasan ekonomi, penjualan manusia, poligami, dan pernikahan dini (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013). Bangladesh menjadikan hal ini sebagai salah satu hal yang penting untuk diakhiri terutama yang menimpa perempuan dan anak. Adapun strategi yang dibuat oleh pemerintah Bangladesh dalam penanganan kekerasan ini yaitu:

- i) Mengakhiri kekerasan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
 - ii) Pengembangan perempuan dan anak-anak sebagai sumber daya
 - iii) Mempromosikan pemimpin wanita (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, pp. 21-22).
- b. Pengaturan Hukum Dan Fasilitas Hukum
- Untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang dihadapi Pemerintah Bangladesh telah meratifikasi hukum internasional ataupun telah membuat peraturan-peraturan maupun kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.
- c. Kepedulian Sosial Dan Transformasi Mental
- Pemerintah Bangladesh menyadari bahwa setiap perempuan dan anak memiliki tanggungjawab dalam kepedulian sosial untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Langkah yang dibuat oleh

Pemerintah Bangladesh dalam upaya ini, menekankan:

- a) *Violence Against Women and Children Act* 2010 dengan mengungkapkan pelaku pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dan disiarkan di berita.
- b) *National Women Development Policy* 2011, dengan meningkatkan penyebaran penyalahgunaan perempuan di semua tingkat sosial, mengintegrasikan dengan NGO sehingga memudahkan dalam proses perubahan.
- c) *National Children Policy* 2011, dengan mengefektifitaskan kepedulian umum dengan program-program yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 41).
- d. Kemajuan Sosial- Ekonomi Bagi Perempuan Dan Anak

Perempuan dan anak merupakan kelas kedua di negara Bangladesh. Dimana kaum ini dipandang sebelah mata oleh para laki-laki. Disisi lain perempuan dan anak belum atau tidak memiliki kecakapan dalam bersosial maupun ekonomi. Sehingga menyebabkan adanya diskriminasi dan peluang yang sangat kecil untuk perempuan dan anak mandiri dalam hajat hidup mereka. Pemerintah Bangladesh ingin memastikan bahwa perempuan dan anak mampu dalam memenuhi hajat mereka sendiri dengan langkah:

- a) Program Aktivitas Keamanan Jaringan Sosial

- b) Program Pinjaman Bunga Rendah
- c) Program Pelatihan Khusus Untuk Pengembangan Keterampilan Hidup
- d) Program Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah
- e) Program Penjualan Dan Pemasaran (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, pp. 52-55).

e. Layanan Perlindungan

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis. Pemerintah Bangladesh telah menyiapkan *Women Support Center, One stop Crisis Center, National Trauma Counseling Centre, National Helpline Center* dibawah Kementrian Perempuan dan Anak Bangladesh yang menyiapkan program *shelter*, konsultasi hukum gratis, mendukung perempuan untuk survive terhadap kekerasan yang di terimanya, konseling psikologi secara langsung dengan para korban dan keluarga (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 56).

f. Pencegahan dan Perlindungan

Pencegahan dan Perlindungan merupakan langkah yang penting tidak hanya sebagai kewajiban oleh Pemerintah tetapi NGO/INGO harus bersama-sama bekerjasama dalam pelaksanaan program ini. Dimana Pemerintah Bangladesh telah menyiapkan Sell Pencegahan dan Rumah sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana perempuan yang telah menikah dapat tinggal selama 6

bulan di dalam rumah tersebut dengan membawa kedua anak di bawah usia 12 tahun (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 67). Pemerintah pun telah menyiapkan beberapa program pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a) *Safe Home and Shelter*
 - b) Pelatihan Dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan
 - c) Rehabilitasi dan Program Reintegrasi
 - d) Tindakan Pencegahan (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 71).
- g. Langkah-Langkah Institusional Dan Strategi Penerapan Rencana Aksi Nasional.

Langkah-langkah yang tepat merupakan hal yang perlu dalam pengambilan keputusan ataupun strategi untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan kejahatan. Agar para korban ataupun yang belum menjadi korban dapat hidup dengan tenang dan juga terhindar dari ancaman-ancaman. Pemerintah Bangladesh diwakili oleh Kementerian Perempuan dan Anak sebagai koordinasi kementerian dan lembaga-lembaga lainnya untuk ikut serta peduli pada kekerasan yang mengancam perempuan dan anak dengan menggunakan strategi Pusat Nasional dan Kekerasan berbasis Gender (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 73). Dalam Pusat Nasional dan Kekerasan berbasis Gender terdapat beberapa aktivitas antarlain:

- a) mengambil kegiatan yang berbeda dan memberikan dukungan keseluruhan untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional
- b) mengambil inisiatif yang diperlukan pada pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak
- c) aktivitas koordinasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak dengan kementerian, divisi, organisasi yang lain
- d) membuat rekomendasi yang diperlukan untuk amandemen undang-undang yang ada
- e) mengambil inisiatif yang diperlukan untuk meningkatkan keuangan dan bantuan teknis untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional
- f) mengambil inisiatif yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan belajar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g) memobilisasi upaya dan inisiatif di berbagai organisasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional
- h) memastikan pemanfaatan informasi dan teknologi dengan tepat pada implementasi rencana aksi nasional
- i) memperbarui data nasional dalam informasi dan fakta tentang insiden dan inisiatif pada pencegahan kekerasan (Ministry of Women and Children Affairs Bangladesh, 2013, p. 74).

B. Girls Summit 2014

Girls Summit 2014 merupakan sebuah konferensi internasional yang diadakan di

Inggris. Konferensi ini merupakan inisiasi pertama Pemerintah Inggris dan UNICEF yang diselenggarakan pada bulan Juli 2014. Dalam konferensi ini membahas tentang langkah untuk mengakhiri pemotongan alat kelamin/mutilasi alat kelamin pada perempuan dan anak serta membahas tentang pemaksaan pernikahan dini yang terjadi pada perempuan dan anak (Gov UK, 2014).

Konferensi Girls Summit 2014 mengundang berbagai pihak-pihak terkait seperti negara-negara Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Asia Selatan. Salah satu negara Asia Selatan yang hadir ialah Bangladesh. Negara ini memang dikenal memiliki angka pernikahan dini yang tinggi serta berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dalam konferensi ini Bangladesh diwakili oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

Sheikh Hasina sebagai perwakilan dari Pemerintah Bangladesh dan merupakan satu-satunya kepala negara yang diundang dalam *event* ini berkomitmennya untuk mengakhiri pernikahan dini, anak yang berusia dibawah 15 tahun pada tahun 2021 dan anak dengan usia dibawah 18 tahun pada tahun 2041 (Orange, 2015). Dalam kesempatan itu Sheikh Hasina berpidato bahwa:

“kami telah mengambil sebuah langkah yang mana anak-anak perempuan kami harus di didik dengan benar, Undang-undang dan hukum yang ketat tidak cukup dalam penanganan pernikahan dini terlebih dinegara miskin, oleh sebab itu perempuan investasi pendidikan serta pemberdayaan perempuan perlu dilakukan

sehingga mereka dapat dan mampu mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka mau dan dapat mengambil keputusan sendiri.”

Dia menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh telah menyiapkan pendidikan gratis untuk para perempuan Bangladesh hingga mereka lulus. Pemerintah Bangladesh menghitung bahwa sebanyak 133,000 perempuan Bangladesh akan menerima keuntungan dari adanya program yang direncanakan oleh pemerintah. Disisi lain Pemerintah Bangladesh telah membuka peluang kerja sebanyak 60% untuk perempuan muda sehingga mereka mampu untuk melindungi dirinya dari pernikahan dini dengan bekerja seperti sebagai pengajar guru SD yang kebanyakan merupakan perempuan-perempuan muda (Bashar, 2014).

Sama halnya dengan Girls Not Brides, yang merupakan organisasi non pemerintah yang di undang dalam konferensi ini. Dalam konferensi ini Girls Not Brides berbanding lurus dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Bangladesh dalam penanganan pernikahan dini. Komitmen-komitmen GNB dalam penanganan pernikahan dini pada konferensi ini antara lain:

- a. Membuka dan Meningkatkan Gerakan, sebagai organisasi internasional yang memiliki kerjasama dengan 385 organisasi lainnya yang berasal dari 63 negara lainnya. Untuk mengakhiri pernikahan dini GNB menyakini bahwa kemitraan merupakan hal yang wajib ada untuk memudahkan pelaksanaan, koordinasi, dan kapasitas untuk mengakhiri pernikahan dini. GNB berkomitmen untuk memperluas kemitraan

- dengan menambah 100 mitra baru disetiap tahunnya agar pernikahan dini yang ada dinunia ini mampu untuk di tangani serta diakhiri.
- b. Bantuan Identifikasi dalam pekerjaan serta cara pengukuran pekerjaan, Sebagai kemitraan global, GNB bekerja untuk memastikan bahwa bukti baru dan yang ada tentang solusi untuk pernikahan dini dan wawasan yang muncul dari sumber-sumber non-tradisional dibagikan secara luas. Membangun dan mengembangkan *Theory of Change* , GNB berkomitmen untuk meluncurkan proses untuk menyatukan para ahli dan praktisi untuk mengidentifikasi indikator untuk mengukur kemajuan dan dampak pada pernikahan anak.
 - c. Mempertahankan Pemerintah yang bertanggungjawab, GNB akan terus mengadvokasi proses antar pemerintah, serta pemerintah di negara-negara dengan prevalensi tinggi, untuk berkomitmen mengambil tindakan terhadap pernikahan dini. Secara khusus, GNB akan mengadvokasi anak yang mengalami pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan dini. Hal ini nantinya akan dimasukkan dalam kerangka kerja pembangunan pasca 2015, agar pernikahan dini ditangani dalam badan antar pemerintah global dan regional.
 - d. Memperluas Pendanaan, pertahanan perubahan harus terjadi di lapangan dan menyadari kebutuhan sumber daya yang memadai untuk mendukung pekerjaan program. GNB akan terus mengadvokasi peningkatan pendanaan jangka panjang untuk mengatasi pernikahan dini, baik dari donor yang sudah ada maupun yang baru, termasuk pendanaan dari pemerintah negara-negara dengan prevalensi tinggi.

- e. Meningkatkan Janji dan Upaya Nasional, GNB akan membawa perhatian pada tindakan dari seluruh dunia yang berpotensi memajukan upaya nasional untuk mengakhiri pernikahan anak. Secara khusus, GNB akan terus mengadvokasi, koordinasi dalam upaya mengakhiri pernikahan dini di negara-negara dengan prevalensi tinggi, pengembangan dan implementasi rencana nasional, dan dimasukkannya masyarakat sipil dalam respon nasional (Girls Not Brides, 2014).

Untuk merealisasikan komitmen Pemerintah Bangladesh dan GNB pada poin ketiga dalam penanganan pernikahan dini, GNB membuat program di seperti, Pemberdayaan Perempuan, merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh GNB untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang telah dan belum mengalami pernikahan dini di Bangladesh. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memperoleh kendali lebih besar atas pilihan-pilihan kehidupan strategis, termasuk waktu dan keadaan pernikahan mereka, kesehatan seksual dan reproduksi mereka, dan kualitas hubungan mereka.

Dalam hal ini ada tiga langkah pokok agar pemberdayaan perempuan dapat tercapai dengan maksimal seperti transformasi internal, akses ke alternatif perkawinan atau peluang di luar pekerjaan rumah tangga seperti pendidikan atau pekerjaan atau kegiatan simpan pinjam, mampu memengaruhi orang lain dengan meningkatkan mobilitas, visibilitas, dan suaranya di rumah dan di komunitasnya (Warner, 2014).

Seperti komunitas Girl' Club, komunitas tersebut merupakan komunitas yang dibentuk

oleh perempuan-perempuan Bangladesh yang telah atau belum mengalami pernikahan dini. Di klub ini mengajarkan bagaimana perempuan untuk tidak berputus asa karena mengalami pernikahan dini, bahwa perempuan yang telah menikah bisa dan dapat menghentikan pernikahan dini untuk teman-temannya yang lain.

Klub ini menyajikan beberapa kegiatan seperti membaca, bersosialisasi, bermain game dan berdiskusi terbuka tentang masalah-masalah pribadi dan sosial dengan teman-teman sebaya mereka sehingga mereka bisa dan mampu untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pernikahan dini kepada keluarga mereka dengan didampingi dan disediakan tempat yang aman oleh Girls Not Brides (Girls Not Brides, 2018).

C. Bangladesh Girls Summit 2014

Konferensi Bangladesh Girls Summit 2014 merupakan konferensi yang dilatarbelakangi oleh Konferensi Girls Summit pada Juli 2014. Acara ini merupakan acara tingkat internasional yang dihadiri oleh menteri-menteri dan pimpinan negara yang memiliki masalah terkait pernikahan dini, menteri negara maju dan organisasi-organisasi yang berfokus pada pernikahan dini (Brides, What is Girls Summit?, 2014).

Pada konferensi ini Negara Bangladesh turut hadir yang dihadiri oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina. Dalam konferensi tersebut Negara Bangladesh berjanji pada tahun 2021 tidak akan ada lagi perempuan yang berusia 15 tahun menikah dan menghapuskan pernikahan dini pada tahun 2035 (Rahman, 2014).

INGO/NGO bersama-sama dengan Pemerintah Bangladesh mengadakan Bangladesh Girls Summit 2014 pada bulan Oktober yang dilaksanakan di Osmani Memorial Auditorium, Dhaka. Dalam konferensi ini Girls Not Brides merupakan salah satu dari 23 organisasi lainnya yang mendirikan Konferensi Bangladesh Girls Summit yang disebut dengan Komite Nasional. Konferensi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan anak perempuan untuk mencegah pernikahan dini. (BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

Sebelum diadakan konferensi Bangladesh Girls Summit, pada bulan September Kabinet Bangladesh menyetujui untuk menurunkan umur minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 18 tahun menjadi 16 tahun (Girls Not Brides). Sebaliknya, pada konferensi tersebut Bangladesh di wakili oleh Meher Afroze Chumki selaku Menteri Kementrian Perempuan dan Anak Bangladesh mengatakan :

“Tujuh puluh persen wanita yang menjadi korban penyiksaan di Bangladesh dari rentang usia 13-18 tahun. Pernikahan dini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keterampilan kerja, yang akhirnya mempengaruhi situasi hak asasi manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Pemerintah Bangladesh menjadikan pernikahan dini sebagai tantangan utama yang harus diakhiri” (BRAC, Bangladesh Girl Summit 2014 Pledges concerted effort to end child marriage, 2014).

Pemerintah Bangladesh beranggapan bahwa menurunkan usia minimal pernikahan

untuk perempuan dapat melindungi perempuan dari adanya ancaman-ancaman kekerasan seksual dan pernikahan. Namun hal ini tentu membuat berbagai macam tentangan terutama dari kalangan NGO/INGO salah satunya GNB. Menanggapi hal tersebut Kofi Annan selaku ketua The Edlers, dan pendiri GNB memberikan pernyataan bahwa menurunkan usia minimum pernikahan merupakan langkah salah yang dipilih oleh Bangladesh. Kofi mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Bangladesh yang berisi:

“Kami memuji Anda atas komitmen yang Anda buat untuk menangani pernikahan anak di Bangladesh pada bulan Juli tahun ini di Girl Summit perdana, dan karena menjadi tuan rumah Summit Girl Bangladesh pada bulan Oktober. Dengan mengakhiri pernikahan anak, ada sedikit keraguan bahwa Bangladesh akan mencapai masa depan yang lebih sehat, lebih aman dan lebih sejahtera untuk semua warga negaranya. Anak perempuan yang sudah menikah dan putus sekolah tidak berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan Bangladesh. Dimana anak yang berusia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian serta bila selamat akan mengalami resiko tinggi terkena komplikasi. Bangladesh telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak selama dekade terakhir, tetapi kemajuan ini akan terhambat jika proposal untuk mengurangi usia pernikahan diletakkan. Pada 2011, kami memprakarsai Girls Not Brides, sebuah kemitraan global yang telah berkembang menjadi lebih dari 400 organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri pernikahan anak dan memungkinkan anak perempuan untuk

memenuhi potensi mereka. Anggota bermarkas di lebih dari 60 negara, termasuk Bangladesh. Kami meluncurkan Girls Not Brides dengan keyakinan bahwa mengakhiri masalah yang lazim seperti pernikahan anak hanya dapat dicapai dalam kemitraan. Kami mendorong Anda untuk bekerja dengan organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan lainnya saat Anda mengembangkan dan memberikan sumber daya rencana aksi nasional untuk mengakhiri pernikahan anak. Bangladesh memiliki peluang untuk memimpin dalam upaya mengatasi masalah global ini dengan menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri pernikahan anak dan mengamankan masa depan yang lebih baik untuk anak perempuan” (Girls Not Brides, 2014).

Hal ini tidak memberikan respon positif dimana Pemerintah Bangladesh mempertahankan usia minimal pernikahan yaitu 16 tahun diberikan kepada perempuan yang ingin menikah dengan kasus tertentu. Hal ini lah yang tepat membuat kekhawatiran bagi GNB. Hingga pada tahun 2016 Pemerintah Bangladesh mempertimbangan Undang-undang pernikahan dini tahun 2016 dengan tetap mempertahankan usia minimal 16 tahun untuk menikah bagi wanita untuk kasus tertentu. GNB sebagai salah satu partner Pemerintah Bangladesh mengirimkan draft proposal yang berisikan:

- a. Komitmen untuk menghapuskan pernikahan dini pada 2021 untuk anak berusia 15 tahun dan tingkat pernikahan anak pada rentan usia 15-18 tahun akan berkurang sepertiganya. Komitmen

- tersebut tidak konsisten dengan ketentuan keadaan khusus/tertentu.
- b. Ketentuan keadaan khusus bertentangan dengan Konstitusi Bangladesh — yang menjamin khususnya melindungi hak-hak dasar warga negara, kesetaraan di muka hukum (Pasal 27), tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Pasal 28) dan kebebasan berpendapat.
 - c. Ketentuan keadaan khusus bertentangan dengan CEDAW 1979 dan UNCRC 1989. Bangladesh salah satu negara yang menandatangani UNCRC yang mendefinisikan usia anak 18 tahun, Kebijakan Anak Nasional 2011 dan Undang-Undang Anak 2013 menganggap orang di bawah 18 tahun sebagai anak. Ketentuan khusus dengan demikian bertentangan dengan hukum nasional yang menentukan usia dan tanggung jawab terkait anak di bawah umur.
 - d. Menurut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Pencegahan dan Perlindungan 2010), siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun adalah seorang anak. Membiarkan pernikahan di bawah 18 tahun dalam keadaan apa pun harus dianggap mendorong pernikahan anak, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Menurut Pencegahan Penindasan Terhadap Perempuan dan Anak-anak (diamandemen) Act 2003, hubungan seksual dengan seorang gadis di bawah usia 16, dengan atau tanpa persetujuannya, akan dianggap sebagai pemerkosaan. Karena itu, ketentuan "keadaan khusus" akan melegalkan pemerkosaan anak melalui pernikahan. Pemerkosa dan pelaku akan melegalkan kejahatan mereka dengan menerapkan ketentuan keadaan khusus tersebut.

- e. Menurunkan usia pernikahan anak perempuan akan berdampak negatif pada kesehatan anak perempuan, pendidikan dan proses pemberdayaan mereka, pada saat yang sama, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak akan meningkat. Anak perempuan akan hamil pada usia yang belum matang, memiliki risiko kematian ibu dan bayi, kanker serviks dan putus sekolah bagi anak perempuan akan meningkat dan kontribusi perempuan untuk pembangunan di negara ini akan terbatas. Keputusan seperti itu berbahaya bagi negara.
- f. Perkawinan di usia muda dengan menunjukkan akta kelahiran palsu akan menciptakan tekanan ekstrem pada seorang gadis dengan tidak siap mental secara psikologis maupun fisik.
- g. Ketentuan pernikahan dengan keadaan khusus merupakan bentuk dari diskriminasi gender, walaupun memiliki izin dari peradilan dan gadis itu sendiri dapat membuat pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang akan membuat kekerasan terhadap anak terjadi secara terus menerus (Girls Not Brides, 2016).

Setelah adanya proposal ini Pemerintah Bangladesh menerapkan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan menerapkan memperbolehkan bagi perempuan yang ingin menikah dengan situasi khusus dibawah usia 18 tahun dengan langkah peradilan dan didampingi oleh kedua orangtua (IANS, 2014). Hukuman bagi pelanggaran pernikahan anak dalam Undang-undang pernikahan dini tahun 2016 juga menigkat yaitu sebanyak 100.000 Taka dan kurungan penjara 2 tahun. Hal ini jelas berbeda dengan Undang-undang pernikahan dini tahun 1929 yang mana

denda yang diberikan sebesar 10.000 Taka (Mamun, 2014).